

PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pemuda Selatan. 151 Telp. 321780 Fax. 320575 Klaten

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN NOMOR: 421.0/608 / 11/2011

TENTANG IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI DENGKENG KECAMATAN WEDI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN

Membaca

: Proposal Ijin penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Pertiwi Dengkeng

Kecamatan Wedi, Nomor: 11 / TK.P DENGKENG/X / 2011

Tanggal, 28 Pebruari 2011

Menimbang

: a. bahwa penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak Pertiwi Dengkeng Kecamatan Wedi, yang didirikan Yayasan Darma Wanita Persatuan Desa Dengkeng, belum mempunyai ijin pendirian / penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak

 b. bahwa berdasarkan observasi lingkungan dan laporan pada profil Taman Kanak-Kanak tersebut sudah berdiri sejak 18 Juli 1982.

 bahwa berdasarkan hasil observasi Tim tingkat kabupaten, sekolah tersebut memenuhi ketentuan yang berlaku.

d. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a,b dan c di atas dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut

Mengingat

Undang-Undang Republik Indonesia

 a. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional b. Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah

c. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah nasional 2008 – 2013.

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia a. Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah

Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan

Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta masyarakat dalam

Pendidikan Nasional

 Nomor 39 Tahun 2000 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan

Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom. f. Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

Keputusan Menteri Pendidikan Republik Indonesia

 a. Nomor 0173/U/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0262/o/1984

 Nomor 0486/U/1992 tentang Taman Kanak-Kanak. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor, 002/U/1995, tentang Program kegiatan Belajar Taman Kanak-Kanak.

 d. Nomor 55/U/1994 tentang Pedoman Penghitungan kebutuhan Guru di sekolah dalam Lingkungan Depatemen Pendidikan Nasional.

Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah. Permendiknas No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendirian PAUD

Peraturan Daerah Kabupaten Klaten

 a. Nomor 25 tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten

 Nomor 065/364/2001 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kabupaten Klaten

Memperhatikan:

Surat Keputusan Direktorat Jendral Mandikdasmen Depdiknas No. 1839/C.C2/TU/2009, tanggal, 23 April 2009, perihal Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak.

MEMUTUSKAN

Pertama

Kedua

Ketiga

Menetapkan

: Memberikan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan kepada : Nama sekolah : Taman Kanak-Kanak Pertiwi Dengkeng - Alamat

Desa Dengkeng, Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah.

: Yayasan Darma Wanita Persatuan

: Desa Dengkeng, Kecamatan Wedi

- Nama Yayasan - Alamat

Didirikan oleh:

Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan

Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidika Nasional Nomor: 1839/ C.C2/TU/2009, Pemberian Ijin tersebut

pada dictum" pertama" akan dicabut Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

Pada tanggal

: Klaten

Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Klaten

: 10 Maret 2011

DINAS ENDID bina Tk. I 0810 197701 1 003

Tembusan Yth.:

- Bupati Klaten
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
- Camat Wedi
- 4. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Wedi
- Kepala TK Pertiwi Dengkeng

Pertinggal